



PENGARUH PENELITIAN KEMASYARAKATAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate)

Djunaidi A Fabanyo, Faissal Malik

Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun, Ternate

E-mail: fabanyo.j82@gmail.com, faissalmalik10@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2024

Diterima: 12 Juli 2024

Terbit: 1 Agustus 2024

Keywords:

Community Research,
Judge's Decision, Juvenile
Criminal Justice

Abstract

This study has the purpose or objective to understand and answer every problem of the legal standing of community research on judges' decisions in deciding cases of children in conflict with the law. And to determine the influence of legal substance, legal structure and legal culture on judges' decisions on recommendations of community research on cases of children in conflict with the law. The Community Guidance Report for the benefit of the trial includes matters such as: personal data of the child, family, education, and social life; background of the crime; the condition of the victim in the event that there is a victim in a crime against the body or life; other matters deemed necessary; diversion minutes; and conclusions and recommendations from the community guidance counselor. Community Research is considered the most important element in protecting the interests of children. As stipulated in Article 60 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), it is stipulated that Judges are required to consider the community research report from the Community Guidance Counselor before making a decision on a case, and in the case of the community research report. However, in several decisions of juvenile judges, the community research report has not been used effectively. This not only deviates from the provisions of the SPPA but is also very detrimental to children's rights.

Kata kunci:

Penelitian
Kemasyarakatan,
Putusan Hakim,
Peradilan Pidana Anak

Corresponding Author:

Djunaidi A Fabanyo, E-mail :
fabanyo.j82@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki maksud atau tujuan guna memahami menjawab setiap permasalahan kedudukan hukum penelitian kemasyarakatan terhadap putusan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Dan Untuk mengetahui pengaruh substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum terhadap putusan hakim atas rekomendasi penelitian kemasyarakatan pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Laporan Pembimbing Kemasyarakatan untuk kepentingan persidangan mencakup hal-hal antara lain: data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial; latar belakang dilakukannya tindak pidana; keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa; hal lain yang dianggap perlu; berita acara diversi; dan kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan dianggap sebagai unsur terpenting dalam menjaga kepentingan anak. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 60 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), mengatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dan dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tersebut. Akan tetapi dalam beberapa putusan hakim anak, laporan penelitian kemasyarakatan tersebut masih belum digunakan secara efektif. Hal ini bukan hanya menyimpang dari ketentuan SPPA tetapi sangat merugikan hak anak.

@Copyright 2024.

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada setiap orang tua. Anak perlu didik, dibina dan diberikan perlindungan agar anak terhindar dari perbuatan yang sewenang-wenang yang membuat anak kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Salah satu hak yang terpenting yang harus diperoleh anak adalah kasih sayang orang tuanya. Anak mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai calon generasi penerus. Oleh karena itu anak mempunyai potensi untuk berperan secara aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang

luhur, yang dasar-dasarnya telah diletakkan generasi sebelumnya, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi bangsanya.¹

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin kesejahteraan setiap warganya, termasuk hak anak-anak. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab terhadap masalah yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.

Pentingnya usaha mewujudkan pertumbuhan optimal bagi anak, selain karena telah merupakan hak setiap anak adalah juga untuk kepentingan masyarakat sebagai suatu kesatuan sosial. anak, dalam setiap masyarakat adalah anggota baru karena usianya masih muda, ia merupakan generasi penerus. Dalam perkembangan yang terjadi di masyarakat saat ini, anak kerap kali melakukan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melawan hukum yang disebabkan beberapa faktor, antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebahagian orang tua yang akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat mempengaruhi nilai dan perilaku anak.

Perbuatan melanggar norma terutama norma hukum yang dilakukan oleh anak mengakibatkan ada banyak anak yang harus berurusan dengan aparat-aparat penegak hukum. Walaupun demikian anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.²

Penanganan serta perlakuan yang baik dan tepat terhadap anak yang melakukan tindak pidana sangatlah berpengaruh terhadap psikologi anak. Maka dari itu dibutuhkan peran suatu lembaga khusus serta aparat khusus untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum baik di Tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hakim menduduki peranan penting dalam sistem peradilan anak. Putusan hakim anak harus berorientasi terhadap kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Karena putusan tersebut akan mempengaruhi kehidupan dari anak yang bersangkutan. Hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak, menuju masa depan yang baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil

¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2015), hlm. 26

² Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada. hlm. 13

dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³ Penelitian dengan pendekatan secara yuridis empiris, yuridis artinya menggunakan undang-undang ataupun bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan sedangkan empiris artinya cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan,⁴ yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dilapangan mengenai pengaruh Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan aparat penegak hukum sehingga dapat diketahui keterkaitan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan putusan yang dijatuhkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan hukum penelitian kemasyarakatan terhadap putusan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum

Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia dalam perkembangannya telah memasuki fase baru. Bentuk pembaharuan dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum. Pada UU SPPA ini perspektif keadilan dengan pemulihan maupun perbaikan keadaan setelah terjadinya peristiwa pidana dan dalam tahap proses peradilan pidana melalui pendekatan keadilan restoratif (*restoratif justice*) dan keadilan restitutif yang menekankan keadilan pada ganti rugi, lebih dikedepankan dibanding dengan keadilan retributif yang menekankan keadilan pada pembalasan. Merujuk pada sifat dan ciri yang khas dari anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka terhadap anak yang berkonflik dengan hukum wajib menjalani persidangan pada pengadilan anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari sejak penyidikan, penuntutan, diadili dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang telah disertifikasi untuk menangani perkara anak karena harus benar-benar memahami masalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Proses hukum yang diberikan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana berbeda dari proses hukum yang diberikan kepada orang dewasa karena yang dicari bukan hanya pembuktian kesalahannya. Yang lebih penting adalah penyebab anak tersebut melakukan tindak pidana, faktor-faktor lain yang menyebabkan kejahatan, dan bagaimana memperbaiki anak tersebut. Anak akan mengalami dampak psikologis dan kepribadian akibat proses tersebut.

Memeriksa dan mengadili seorang anak dalam suatu persidangan memang menjadi salah satu tugas hakim sebab anak juga tak lepas dari konflik hukum yang mesti diselesaikan melalui proses peradilan pidana. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA menyebutkan “bahwa anak yang dapat dihadapkan ke persidangan adalah berumur 12 sampai 18 tahun”. Hal yang menjadi permasalahan

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta. Rajawali Pers. hlm. 52

adalah bagaimana proses menyidangkan seorang anak yang berkonflik dengan hukum di pengadilan, sebab mengadili seorang anak bukanlah suatu yang dilarang, akan tetapi dengan tata cara yang berbeda dengan mengadili seseorang yang telah dewasa.

Pada proses mengadili anak yang berkonflik dengan hukum di pengadilan, terdapat kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah disusun oleh pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan setempat, yang bersisi mengenai profil kondisi pribadi maupun keadaan keluarga dari anak yang berkonflik dengan hukum. "Hasil laporan tersebut diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan".

Pengaruh substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum terhadap putusan hakim atas rekomendasi penelitian kemasyarakatan pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*)

Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaimana peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya". Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah:⁵

"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books".

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Friedman menekankan bahwa substansi hukum bukan hanya apa yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik.

UU SPPA mengatur secara komprehensif tentang hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana. Pasal 3 UU SPPA menyebutkan berbagai hak anak dalam proses peradilan, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan. Substansi hukum ini mendorong hakim untuk mempertimbangkan aspek-aspek yang

⁵ *Ibid*

berkaitan dengan pemenuhan hak anak, yang sering menjadi fokus dalam rekomendasi penelitian kemasyarakatan.⁶ UU SPPA mengatur secara rinci tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses peradilan anak. Pasal 65 UU SPPA menyebutkan tugas Pembimbing Kemasyarakatan, termasuk membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Pengaturan ini memperkuat posisi rekomendasi penelitian kemasyarakatan dalam pertimbangan hakim

Kultur hukum memiliki peran penting dalam mempengaruhi putusan hakim, termasuk dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Kultur hukum mencakup nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang berkaitan dengan hukum dan sistem peradilan. Dalam konteks peradilan anak, kultur hukum yang berkembang akan mempengaruhi bagaimana hakim mempertimbangkan rekomendasi dari penelitian kemasyarakatan.

Kultur hukum yang mengedepankan keadilan restoratif cenderung memberi perhatian lebih pada rekomendasi penelitian kemasyarakatan. Hal ini karena keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat, bukan sekadar menghukum pelaku.⁷ Penghargaan terhadap kepentingan terbaik anak: Kultur hukum yang menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik anak, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak, akan lebih mempertimbangkan rekomendasi penelitian kemasyarakatan yang umumnya memperhatikan aspek psikologis dan sosial anak

Kultur hukum juga dapat dipengaruhi oleh media dan opini publik. Dalam kasus-kasus yang mendapat sorotan publik, hakim mungkin merasa tertekan untuk memberikan putusan yang lebih keras, meskipun bertentangan dengan rekomendasi penelitian kemasyarakatan.⁸ Kultur hukum yang sangat menghormati preseden dan tradisi hukum formal mungkin kurang fleksibel dalam mempertimbangkan rekomendasi penelitian kemasyarakatan yang mungkin menyarankan pendekatan baru atau inovatif.⁹

Kesimpulannya, kultur hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap sejauh mana hakim mempertimbangkan dan mengimplementasikan rekomendasi penelitian kemasyarakatan dalam putusan mereka terhadap anak yang berkonflik dengan hukum .

Pemahaman menyeluruh tentang sistem hukum, menurut Friedman, memerlukan analisis terhadap ketiga komponen ini secara terpadu. Friedman menekankan bahwa ketiga komponen ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Substansi hukum yang baik memerlukan struktur yang efektif untuk implementasinya. Struktur hukum yang efisien tidak akan berfungsi optimal tanpa dukungan kultur hukum yang positif. Kultur hukum yang mendukung dapat mendorong perbaikan substansi dan struktur hukum.

Sistem peradilan pidana anak merupakan aspek penting dalam sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk melindungi dan merehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam konteks ini, teori sistem hukum yang

⁶ Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama.

⁷ Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press

⁸ Surette, R. (2011). *Media, crime, and criminal justice: Images, realities, and policies*. Cengage Learning.

⁹ Lawrence M. Friedman, *op.cit*

dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menjadi kerangka analisis yang relevan untuk memahami bagaimana berbagai elemen sistem hukum mempengaruhi putusan hakim, khususnya terkait dengan rekomendasi penelitian kemasyarakatan.

Putusan hakim atas rekomendasi penelitian kemasyarakatan dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara substansi, struktur, dan kultur hukum. Untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan anak, diperlukan pendekatan holistik yang memperhatikan ketiga komponen ini. Perbaikan substansi hukum harus diimbangi dengan penguatan struktur kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Kedudukan hukum penelitian kemasyarakatan terhadap putusan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum, dari aspek yuridis normatif merupakan dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak yang wajib dituangkan dalam putusannya. Dari aspek sosiologis, hakim akan memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang diri anak sebab dalam laporan tersebut tersedia uraian data otentik dan diagnostik yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung, yang menguraikan mengenai kehidupan sosial, ekonomi, budaya, keagamaan, dan kepribadian seorang anak yang berkonflik dengan hukum yang sedang diajukan ke persidangan. Namun, dalam pelaksanaannya hakim hanya menganggap kedudukan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan hanya dalam kedudukan normatif atau sekedar memenuhi kewajiban hakim secara legalitas formal dalam putusannya. Hakim tidak menggali lebih dalam kondisi sosiologis anak yang telah digambarkan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam laporan hasil penelitiannya, sehingga hakim mengabaikan kondisi sosial anak dan kepentingan terbaik bagi anak dalam menjatuhkan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo, 2008.
- Achmad, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana
- Arief, B. N. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Konstitusi Press
- Atmasasmita, R. (2009). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group
- Atmosudirdjo, P. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press
- Cst Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika

- Djanggih, H., & Hipan, N. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Perkarapidana Anak Pelaku Pencabulan terhadap Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(1)
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1)
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard University Press
- Fajar Santosa, Penerapan Konsep Batal Demi Hukum di Peradilan Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara, *MAKSIGAMA JURNAL HUKUM* Tahun 18 Nomor 1 periode Nov.2015
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. Free Press
- Friedman, L. M. (1989). "Law, Lawyers, and Popular Culture". *The Yale Law Journal*, 98(8), 1579-1606
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama
- Grisso, T. (2000). *Forensic evaluation of juveniles*. Professional Resource Press.
- Harahap, M. Y. (2008). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika
- Harkrisnowo, H. (2002). Reformasi hukum: Menuju upaya sinergistik untuk mencapai supremasi hukum yang berkeadilan. *Jurnal Keadilan*, 2(1)
- Herlita Eryke, Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Di Propinsi Bengkulu, *Law Reform*, Vol 3, No 2 (2008)
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius
- Jan Michiel Otto, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung